

PRE BID MEETING (PENJELASAN PENGADAAN)

1 UNIT MID SIZE LPG/C

25 Mei 2015

PT PERTAMINA (PERSERO)
DIREKTORAT PEMASARAN
CHARTERING - SHIPPING



KETENTUAN UMUM

❑ **Prosedur Pengadaan Sewa Kapal**

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 057/C00000/2013-S0** tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada)

❑ **Sistem Pengadaan Terbuka**

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

❑ **Surat Penawaran**

Surat penawaran (Bentuk I) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp 6.000,00

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam Penawaran, Peserta menjamin bahwa tidak ada orang/perusahaan lain yang mempunyai suatu hak, kepemilikan atau kepentingan lain atas kapal yang ditawarkan (hak gadai, hipotik atau beban lainnya atas kapal).

KETENTUAN UMUM

- ❑ **Ship's particulars and information**, harus menggunakan format:

SHIP'S PARTICULAR AND INFORMATION STANDARD	
Oil Tanker	Q88
Gas Tanker	Gas Form C & Q88
SPOB, Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc).	Ship Particular

- ❑ **Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan**
Dalam pengadaan ini tidak diberlakukan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan.
- ❑ **Validity Penawaran**
Pemilik Kapal menjamin bahwa *Validity* penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
- ❑ **Persyaratan Jumlah Peserta**
Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

KETENTUAN UMUM

Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pilihan Bahasa dalam ToR

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan..

Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)** yang telah diupload di website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/>

KETENTUAN PENGADAAN – PERTAMINA SAFETY APPROVAL (PSA)

- ❑ Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal **dapat diterima** untuk di operasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina.
- ❑ Pertamina Safety Approval **harus bebas dari catatan:**
 - a. Kapal not suitable for cargo with flash point < 60 Deg Celsius (White Oil)
 - b. Kapal tidak untuk digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya diperkenankan untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina
- ❑ Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
- ❑ Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**.
- ❑ Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))

KETENTUAN PENGADAAN - PERTAMINA SAFETY APPROVAL (PSA)

- ❑ Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
 - Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali

- ❑ Dalam hal Pemilik gagal me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi dan menyatakan kapal **dalam keadaan tidak disewa** serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan **terminasi awal** jika kegagalan dimaksud berlangsung selama 30 hari berturut-turut

- ❑ Untuk memastikan validasi PSA dapat diperoleh sebelum masa berlakunya berakhir, pengajuan validasi PSA dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KETENTUAN PENGADAAN – PEMBatasan PENAWARAN

- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.
- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.
- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. **Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.**

***) Pencantuman next Intermediate Docking dan next Special Survey pada Bentuk II”**

KETENTUAN PENGADAAN – PEMBATASAN PENAWARAN

- ❑ Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (*collision*), *oil pollution* atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

KETENTUAN PENGADAAN – PEMBATASAN PENAWARAN

- ❑ Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.

KETENTUAN PENGADAAN

Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

KETENTUAN PENGADAAN – HARGA SEWA

- ❑ **Pengajuan Dokumen Penawaran:** Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
- ❑ **Pengambilan Opsi:** Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
- ❑ **Mata uang dan satuan** yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb:

MATA UANG DAN SATUAN HARGA SEWA – CURRENCY AND UNIT	
Oil Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Gas Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
SPOB	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas)	United States Dollar / Month or Indonesian Rupiah / Month
SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc.)	Indonesian Rupiah / Month or United States Dollar / Month
COA	Indonesian Rupiah / Liter

KETENTUAN PENGADAAN

❑ Term Pembayaran Harga Sewa

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi di dalam negeri, khususnya untuk harga sewa yang menggunakan mata uang United State Dollar (USD), maka ketentuan pembayaran dari Pertamina akan diterapkan sebagai berikut:

- Harga Sewa ditetapkan untuk menggunakan mata uang United State Dollar (USD)
- Pembayaran yang akan dilakukan oleh Pertamina dilaksanakan dalam mata uang Rupiah (IDR)
- Invoice dari Pemilik Kapal disampaikan dengan menggunakan mata uang United State Dollar (USD)
- Kurs yang digunakan sebagai konversi adalah menggunakan kurs tengah BI pada setiap tanggal 1 (awal bulan) bulan berjalan.
- Apabila tanggal 1 (satu) jatuh tepat pada hari libur, maka kurs yang digunakan adalah kurs hari kerja pertama yang jatuh setelahnya.

KETENTUAN PENGADAAN

❑ Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** sesuai form yang dapat didownload pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

❑ Operational Integrity

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan **Operational Integrity** dalam dokumen penawaran, sesuai form yang disediakan dalam lampiran XI yang ditandatangani oleh Juragan / Nahkoda Kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

KETENTUAN PENGADAAN

❑ Shipowners Operational Integrity

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan **Shipowners Operational Integrity** dalam dokumen penawaran, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

Ship Owner Operational Integrity

- Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (*in laden*) maupun kosong (*in ballast*), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (*bunker*), muatan (*cargo*), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu memenuhi instruksi dan perintah dari Penyewa.
- Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan Surveyor, Loading Master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan *vessel tracking* atau CCTV, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin bahwa muatan (*cargo*) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tepat mutu (*on spec*), tepat jumlah (*on quantity*) dan tepat waktu (*on time delivery*) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (*bunker*), yang dalam hal apapun merupakan milik dari Penyewa dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (*main engine*) dan mesin bantu (*auxiliary engine*)

PERSYARATAN TEKNIS

Ship Owner Operational Integrity

- Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring *vessel tracking* dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan.
- Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan atau tanggung jawab hukum apapun mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Pemilik Kapal, crew atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilik Kapal yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination)

KETENTUAN PENGADAAN – PENENTUAN CALON PEMENANG

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi **freight cost**,
- Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

KETENTUAN PENGADAAN – FREIGHT COST

(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

❑ **Freight Cost** akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- Harga sewa
- Port charges (sesuai ukuran Kapal)
- Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
- Pemakaian bahan bakar

Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II.

- **Cargo Oil Tank (COT) Capacity** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau **Horse Power / HP** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

KETENTUAN PENGADAAN

❑ Cargo Oil Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki **draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina**, namun di **sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar**, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan **surat pernyataan** yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan *COT Base On* berdasarkan *deadweight scale*.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan **dinyatakan diskualifikasi**

KETENTUAN PENGADAAN – PROSEDUR NEGOSIASI

- ❑ Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- ❑ Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan:

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- Pertamina akan terlebih dahulu akan melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.

KETENTUAN PENGADAAN – PROSEDUR NEGOSIASI

- ❑ Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur:
 - **Paper Auction** (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
 - Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka **peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.**

Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina

Pemilik Kapal direkomendasikan menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi

Untuk mendukung sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery.

Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

- ❑ Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang pada saat penutupan kotak penawaran.
- ❑ Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal.
- ❑ Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.

KETENTUAN PENGADAAN

Power of Attorney (POA)

Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) dalam pengadaan ini adalah sebagai berikut:

- ❑ Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
- ❑ Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.

KETENTUAN PENGADAAN

Penetapan Pemenang Pengadaan

- Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini adalah:
 - Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
 - Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
 - Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.
- Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

Kondisi Penyerahan Kapal

- Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (**siap dalam segala hal**).
- Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.
- Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

PERSYARATAN TEKNIS

Service Speed

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal pada kondisi laden dan ballast sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots maka service speed kapal pada kondisi laden dan ballast dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Economical Speed

- Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Jika Pemilik tidak mengisi economical speed, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
- Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijamin maka Pemilik Kapal akan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERSYARATAN TEKNIS

Verifikasi Bentuk II

- Kapasitas ruang muat, sekat pemisahan, sistem pompa, dll akan diverifikasi berdasarkan data kapal sesuai dengan lampiran dokumen/gambar kapal.
- Dokumen/gambar kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
- Verifikasi atas konsumsi bunker yang tertuang dalam bentuk II akan dilakukan oleh Pertamina setelah penandatanganan charter party. Apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa konsumsi bunker actual lebih rendah dari yang dinyatakan dalam Bentuk II, maka konsumsi bahan bakar yang lebih menguntungkan Pertamina akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani kedua pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari charter party.

Jaringan Internet

- Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

PERSYARATAN TEKNIS

Vessel Tracking

- Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
- Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.
- Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology) Global Satellite, Pointrek, SOG Indonesia, Aims One Pte Ltd, PT. Multi Integra, dan **Satcom Global Pte Ltd**

PERSYARATAN TEKNIS

Vessel Tracking

- Pemilik Kapal **wajib** untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 (satu) jam sekali	Update rate setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib <i>me-record</i> informasi vessel tracking setiap 1 (satu) jam sekali
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 1 (satu) jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi <i>record</i> informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com setiap 1 (satu) jam sekali. Jika <i>update rate</i> adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 1 (satu) jam akan berisi 1 (satu) <i>record</i> informasi posisi kapal.

- Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi *vessel tracking* ≥ 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan **penahanan pembayaran sewa kapal** pada bulan berjalan

PERSYARATAN TEKNIS

CCTV (Closed Circuit Television)

- CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB dan Satgas dengan periode sewa minimal 6 (enam) bulan + (3 + 3) bulan.
- Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 2 (dua) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.
- Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain **Honeywell dan Global Solution Indonesia**.
- Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV ≥ 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

SPESIFIKASI DAN JUMLAH PERANGKAT CCTV Small dan GP


No	Item	Spesifikasi	Jumlah
1	Camera System	Minimal NVR IP Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display	1
2	Storage	Minimal 2 TB SATA II, 7200 RPM	1 - 2
3	Camera	Minimal IP Camera (Fix) dengan HD Explosion Proof, 1/3" CMOS, 1080p, 25-30 fps, TDN, WDR, Ex II2 GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex IIIC T80° C Db, ATEX, IP68, 5-50mm	2 - 5
4	Camera Wall Mount	IP Camera Wall Mount – HD Explosion Proof Camera Wall Mount, Stainless	2 - 5
5	Camera Lighting	Infrared Illuminator	2
6	LCD Monitor	Minimal 22" LED Monitor with VGA or HDMI Input	1
7	UPS	Minimal Power supply 2200 VA UPS Including Bracket	1
8	Network Switch	Minimal 8 Port 10/100/1000 Managed Gigabit Switch	1
9	Rack	Rack 8U Wall Mount Closed Rack for Switch and NVR	1
10	Cabling	Network Cable Cat5e Fire Retardant Cable, Including Metal Conduit	450
		Power Cable Low Voltage 3x 1.5 mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit	450

Tidak termasuk:

No	Item	Spesifikasi	Jumlah
1	Junction Box	Explosion Roof	2
2	Cable Gland	Explosion Roof	6
3	Cable Flexible		150

STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

LOKASI PEMASANGAN CCTV – GP UP (MINIMAL)



PERSYARATAN TEKNIS

STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN DATA REKAMAN CCTV

Process Flow




1

Data rekaman CCTV disimpan di server khusus yang ada di kapal



2

Data dikirimkan oleh perwakilan owner kapal ke Pertamina



3

Data diterima dan disimpan oleh Pertamina

Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data

- Data dikirim ke Pertamina minimal setiap 3 bulan sekali
- Data dikirim oleh perwakilan owner kapal ke kantor Pertamina melalui External Drive
- Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus



PERSYARATAN TEKNIS

Terminal Approval

Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak menyatakan kapal di luar sewa atau lebih jauh melakukan pemutusan kontrak

Penggantian Kapal

- Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTAMINA TIME, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.
- Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

PERSYARATAN TEKNIS

Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Pengujian Bahan Bakar

- Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.
- Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh Pertamina dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

Penyediaan Bahan Bakar

Dalam hal pada operasional kapal, Pertamina tidak dapat menyediakan jenis bahan bakar yang disepakati dalam Charter Party, maka Pertamina berhak untuk menyediakan bahan bakar jenis lainnya sepanjang bahan bakar tersebut dapat diterima oleh jenis mesin kapal.

Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:

- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;
- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;
- Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;
- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina
- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum

maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal/pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.

BUNKER CONSUMPTION

- ➔ Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS).
- ➔ Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar “at sea” dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.
- ➔ Setelah penutupan kotak penawaran, Peserta Pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan revisi atas data dan dokumen yang telah diajukan.
- ➔ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian data batasan pemakaian bahan bakar:
 - a. Port activity adalah meliputi keseluruhan kegiatan di pelabuhan
 - b. Keakuratan penulisan angka

Skala Beaufort

- Untuk tipe kapal Tanker berukuran Small I ke bawah, Satgas, dan SPOB akan menggunakan skala beaufort 3
- Untuk tipe kapal selain yang dinyatakan di atas akan menggunakan skala beaufort 4

Perhitungan Kinerja Kapal

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan perhitungan kinerja kapal adalah data Master Cable yang diterbitkan oleh Pertamina yang bersumber dari data Master Cable yang dikirim pertama kali oleh Nakhoda

PERSYARATAN TEKNIS

P & I Club

Pemilik kapal **berkewajiban** untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug **sangat direkomendasikan**):

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
- PT. Tugu Pratama Indonesia

PERSYARATAN TEKNIS

P & I Club

- Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.
- Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

Perubahan

- Pemilik Kapal berkewajiban bahwa terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sewa, Klas, Bendera Kapal, Kepemilikan, Manajemen Kapal (baik teknis maupun komersial) dan Asuransi P&I dari kapal, tidak akan diubah tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Persetujuan mana tidak akan dicegah tanpa adanya alasan yang jelas.
- Pelanggaran atas ketentuan ini akan memberikan hak kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

Gassing Up dan Cooling Down

Jika timbul biaya *Gassing Up* dan *Cooling Down* sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi **tanggungans Pemilik Kapal**.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan **pembelian LPG dari Pertamina** untuk *gassing up* dan cooling down, maka Pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan **Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan off setting dengan pembayaran sewa kapal**.

Gassing Up menjadi tanggung jawab owner, jika kapal belum di gassing up maka kapal belum *ready in all respect* dan delivery belum dapat dilakukan

Kapal dinyatakan telah melaksanakan gassing up apabila kandungan HC (Hydrocarbon) dalam tanki cargo mencapai **90 %** dan berdasarkan hasil inspeksi terminal bahwa kapal dinyatakan siap dalam segala hal (*ready in all respect*).

Jika kapal belum siap dalam segala hal hingga cancelling date, maka Pertamina memiliki hak untuk membatalkan calon Pemenang / Pemenang Pengadaan

KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

Gassing Up dan Cooling Down

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki **coolant dengan jumlah yang cukup** sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Dalam hal LPG tanker melaksanakan docking, coolant yang tersisa di atas kapal tidak diperkenankan untuk dititipkan di atas kapal milik atau kapal yang dioperasikan Pertamina.

TATA TERTIB PENGADAAN

Prebid Meeting

- Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
- Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid

Penutupan Kotak Penawaran

- Kotak penawaran akan ditutup tepat pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
- Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
- Setelah memasukkan penawaran ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
- Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.

Pertanyaan & Klarifikasi

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan **DISKUALIFIKASI**.

1. **Asli Bentuk I** (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. **Asli Bentuk II** sesuai standar Pertamina
3. **Copy Pertamina Safety Approval (PSA)** yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis
4. **Asli Pakta Integritas** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
5. **Copy Surat Pernyataan Operational Integrity** yang ditandatangani master kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
6. **Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity** yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00

Dokumen komersial dibawah ini wajib dilampirkan pada kondisi tertentu sesuai dengan persyaratan pengadaan dan kondisi penawaran dari Peserta Pengadaan

7. Asli / Copy Surat Kuasa (Power of Attorney)

Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain, asli dapat disusulkan selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval

Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis

9. Asli Surat Pernyataan COT Base On

Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.

Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar

10. Asli Surat Pernyataan Pemasangan CCTV

Surat Pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan pemasangan CCTV sesuai ketentuan Pertamina.

11. Asli Surat Pernyataan Pemasangan Spool Piece Equipment

Surat Pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan **pemenuhan pemasangan Spool Piece Equipment** sesuai ketentuan Pertamina.

Dokumen Teknis untuk LPG Tanker

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version & Gas Form C
2. Copy Drawing Deadweight Scale, Cargo Capacity Plan, dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)
5. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

6. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Copy International Load Line Certificate
2. Copy P&I Certificate
3. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
4. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
5. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
6. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
7. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
8. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. List of crew and their position on board
12. Copy Builder Certificate (preferable)
13. Copy SIRE Approval (if required)

DOKUMEN PENAWARAN

- Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan. Penyedia jasa tidak diperkenankan untuk menyusulkan dokumen, merevisi atau mengganti dokumen atau data setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, dikarenakan hal ini tergolong ke dalam kategori post bidding.
- Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal **3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.**
- Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

Ship Type : MID SIZE - LPG/C

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

➤ Time Charter

1.	Unit Vessel	:	1 (One)	Unit
2.	Main Charter Period	:	5 (five)	Years
3.	Charterers Option Period	:	1 + 1 (one plus one)	Year
4.	Laycan	:	01 – 05 August 2015	
5.	Unavoidable Transportation Loss	:	Max 0.07 % / grade	
6.	Substitution Clause	:	-	
7.	Charter Party	:	Pertamina Time Form I	
8.	Pertamina Safety Approval	:	Required, Valid	During Contract Period

Spesifikasi Teknis

1.	Vessel Type	:	LPG/C Semi Refrigerated		
2.	DWT	:	About	20,000	MT
3.	Cargo Oil Tank Capacity (Min 98%)	:	Min	18,500 CuM (10,000 MT)	
4.	Year of Built & Flag	:	2000 up	&	Indonesia
5.	Cargo Composition	:	50 % Propane – 50 % Butane		
6.	Type Of Cargo				
	- Loading	:	LPG Refrigerated		
	- Discharging	:	LPG Refrigerated, LPG Pressurized Mix		
7.	Draft	:	Max.	9.0	M
8.	LOA	:	Max	160.0	M
9.	Speed	:	Min.	13	Knots
10.	Cargo Segregation	:	Min	2	Grade
11.	Cargo Heating (Reheater)	:	Required		
12.	Derrick / Crane	:	Min. 5 Tonnes		
13.	Discharging Rate / Pressure				
	- Cargo Refrigerated	:	Min. 2000	M ³ /hour	Simultan
	- Cargo Pressurized	:	Min. 350	M ³ /hour or Press	11 kgf/cm ²
14.	Loading Rate	:	Min. 2000 M ³ /hour Simultan		
15.	Bunker Consumption	:	MFO 380/180 Cst, MDO Spek Pertamina (Migas Indonesia)		

Spesifikasi Teknis

16.	Segregated Ballast Tank	:	Required
17.	Terminal Approval	:	STS Approval, KKKS, Compatible with Terminal Bontang (Spool Piece Equipments)
18.	Additional Requirements	:	Shipowners Shall Provide Spool Piece equipment compatible with Terminal Bontang and refer to Pertamina Specifications
19.	Trading Area	:	Indonesian Water
20.	Vessel Tracking	:	Required and Compatible with Pertamina Vessel Tracking
21.	CCTV	:	Required
22.	Lube Oil	:	Pertamina Product (Recommended)
23.	Information	:	Internet On Board
24.	Revetting applied every	:	<ul style="list-style-type: none">- One (1) year for vessel with YOB 0-5 years- Six (6) months for vessel with YOB above 5 years

KETENTUAN PENGADAAN KAPAL BENDERA INDOENESIA/RE-FLAGGING

1. Dengan pertimbangan bahwa tidak tersedianya Kapal berbendera Indonesia sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan ini, maka Kapal berbendera asing masih diperkenankan untuk ditawarkan, dengan ketentuan **Kapal harus sudah berbendera Indonesia selambatnya sebelum pelaksanaan penyerahan kapal.**
2. Demi mendukung implementasi **azaz cabotage** di Indonesia, maka dalam hal pada saat closing sudah terdapat kapal yang berbedera Indonesia dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, kapal yang **berbendera Indonesia** tersebut akan menjadi **prioritas** dan kapal yang menggunakan metode reflagging akan dinyatakan diskualifikasi.

KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING

Persyaratan Penggantian Bendera Kapal

1. Dengan pertimbangan bahwa tidak tersedianya Kapal berbendera Indonesia sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan ini, maka Kapal berbendera asing masih diperkenankan untuk ditawarkan, dengan ketentuan **Kapal harus sudah berbendera Indonesia selambatnya sebelum pelaksanaan penyerahan kapal.**
2. Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan **Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00** pada saat penutupan kotak penawaran. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan bahwa Pemilik Kapal menjamin kapal akan diubah menjadi berbendera Indonesia sebelum penyerahan kapal.
3. Dalam hal surat pernyataan tersebut tidak dilampirkan saat penutupan kotak penawaran, **maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.**
4. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
5. Pemilik Kapal **berkewajiban untuk menginformasikan progress pergantian bendera** kepada Pertamina secara berkala pada **30, 15, 7, 3, 1 hari** sebelum pelaksanaan penyerahan kapal.

KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING

Pemenuhan Pertamina Safety Approval

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) **selambatnya sebelum penyerahan kapal**. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

1. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
2. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging
3. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

PERSYARATAN TEKNIS

Spool Piece Equipment

1. Shipowners harus menyediakan Spool Piece equipment **yang compatible dengan Terminal Bontang** dan sesuai dengan persyaratan Pertamina.
2. Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan Spool Piece Equipment sesuai dengan persyaratan Pertamina **sebelum pelaksanaan delivery. Seluruh Biaya pemasangan** dan pengoperasian Spool Piece dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal Spool Piece belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan Spool Piece selama 2 (dua) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan Spool Piece, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.
3. Dalam hal proses pemasangan supporting Spool Piece Equipment di kapal dilakukan setelah pelaksanaan delivery, maka Pertamina akan **meng-offhire** kapal sesuai waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemasangan.
4. Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan **Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00** pada saat penutupan kotak penawaran. Surat Pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan **pemenuhan pemasangan Spool Piece Equipment sesuai ketentuan Pertamina.**


SPOOL PIECE EQUIPMENT

SPESIFIKASI DAN JUMLAH SPOOL PIECE EQUIPMENT (REFERENSI)

No	Qty	Unit	Description	Weight (kg)		Material/ Specification	Dimension/ Remark
				Unitary	Total		
1	1	bar	Pipe, 10" - Sch.40 seamless.	361.00	361.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
2	2	pieces	Flange, 10" - 300 ANSI - Sch.40 - welding neck - RF.	24.00	48.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
3	4	pieces	Elbow, 10" - Sch.40 - 90° - long.	39.00	156.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
4	1	piece	Reducer, 12"x10" - Sch.40.	17.00	17.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
5	2	pieces	Flange, 12" - 150 ANSI - Sch.40 - welding neck - RF.	37.00	74.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
6	1	bar	Pipe, 12" - Sch.40 seamless.	444.00	444.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
7	4	pieces	Elbow, 12" - Sch.40 - 90° - long.	60.00	240.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
8	1	piece	Reducer, 14"x12" - Sch.40.	31.00	31.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
9	2	pieces	Flange, 14" - 300 ANSI - Sch.40 - welding neck - RF.	49.00	98.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
10	16	pieces	Stud bolt, W1" x 160 mm.	0.61	9.76	316 stainless steel.	Additional manifold fastener.
11	32	pieces	Nut, W1".	0.10	3.20	316 stainless steel.	Additional manifold fastener.
12	20	pieces	Stud bolt, W1 ^{1/8} " x 160 mm.	0.77	15.40	316 stainless steel.	Additional manifold fastener.
13	40	pieces	Nut, W1 ^{1/8} "	0.15	6.00	316 stainless steel.	Additional manifold fastener.
14	8	bars	I beam, 200x200x12 mm - 6 m length.	300.00	2400.00	Mild steel.	Main frame.
15	8	bars	Equal angel, 75x75x7 mm - 6 m length.	48.00	384.00	Mild steel.	Grating frame support.
16	22	m ²	Grating, 32x5 mm main bar.	46.00	1012.00	Galvanized steel.	
17	5	meters	Flat bar, 70x8 mm.	0.05	0.25	Mild steel.	Additional manifold support fastener.
18	8	pieces	Hexagon bolt, M20 x 40 mm.	0.10	0.80	4.8 galvanized steel class.	Additional manifold support fastener.
19	8	pieces	Nut, M20.	0.02	0.16	4 galvanized steel class.	Additional manifold support fastener.
20	96	pieces	Hexagon bolt, M16 x 50 mm.	0.09	8.64	4.8 galvanized steel class.	Main frame support fastener.
21	96	pieces	Nut, M16.	0.01	0.96	4 galvanized steel class.	Main frame support fastener.
22	100	pieces	Hexagon bolt, M12 x 50 mm.	0.08	8.00	4.8 galvanized steel class.	Railing support and grating fastener.
23	100	pieces	Nut, M12.	0.01	1.00	4 galvanized steel class.	Railing support and grating fastener.
24	1	sheet	Flat bar, 3000x500x12 mm.	140.00	140.00	Mild steel.	Railing and main frame support.
25	12	bars	Pipe, 1 1/4" - Sch.40.	21.36	256.32	ASTM A53.	Railing.
26	1	piece	Tee piece, 10" - Sch.40 seamless.	39.00	39.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
27	1	piece	Tee piece, 14" - Sch.40 seamless.	79.00	79.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
28	1	piece	Pipe, 8" - Sch.40 seamless.	255.00	255.00	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
29	2	piece	Flange, 8" - 150 ANSI - Sch.40 - welding neck - RF.	17.60	35.20	ASTM A312 Grade 304/304L.	Additional manifold.
				Summary	6123.69		


SPOOL PIECE EQUIPMENT

SPESIFIKASI SPOOL PIECE EQUIPMENT (REFERENSI)




SPOOL PIECE EQUIPMENT

SPESIFIKASI SPOOL PIECE EQUIPMENT (REFERENSI)




SPOOL PIECE EQUIPMENT

SPESIFIKASI SPOOL PIECE EQUIPMENT (REFERENSI)




SPOOL PIECE EQUIPMENT

SPESIFIKASI SPOOL PIECE EQUIPMENT (REFERENSI)



SPOOL PIECE EQUIPMENT


SPESIFIKASI SPOOL PIECE EQUIPMENT (REFERENSI)



SPOOL PIECE EQUIPMENT


SPESIFIKASI SPOOL PIECE EQUIPMENT (REFERENSI)

Port Side View



SPOOL PIECE EQUIPMENT

SPESIFIKASI SPOOL PIECE EQUIPMENT (REFERENSI)



CLOSING DATE & OWNER ESTIMATE

MIDSIZE - LPG/C

OE : **USD 27,000.00/day**
Closing : **08 Juni 2015 10.00 WIB**
(Pertamina's Time)

THANK YOU

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN KAPAL

- CARGO OIL TANK TABLE**
- FUEL OIL TANK TABLE**
- LOG ABSTRACT**
- PUMPING LOG**

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN (I)

1. CARGO OIL TANK (COT) TABLE

- 1 (SATU) DOKUMEN ASLI
- 1 (SATU) DOKUMEN COPY

2. FUEL OIL TANK (FOT) TABLE

- 1 (SATU) DOKUMEN ASLI
- 1 (SATU) DOKUMEN COPY

URUTAN KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK COT DAN FOT TABLE

1. COVER HALAMAN DEPAN
2. CSR (CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD) / DOKUMEN RESMI PERUBAHAN NAMA KAPAL
3. GA (GENERAL ARRANGEMENT) / POSISI TANGKI MUATAN DAN BUNKER
4. ZERO/ REFERENCE POINT MASING-MASING TANGKI
5. TRIM/ LIST CORRECTION
6. HEEL CORRECTION
7. CARGO/ FUEL TANK TABLE

HAL-HAL YANG PERLU DICEK SEBELUM DIKIRIMKAN

1. KELENGKAPAN JUMLAH LEMBAR HALAMAN
2. TULISAN NAMA KAPAL DAN NOMOR HALAMAN PADA SETIAP LEMBAR HARUS ADA DAN BERURUTAN
3. ANGKA LEVEL SOUNDING/ ULLAGE HARUS BERURUTAN DAN BERKELANJUTAN ANTAR HALAMAN
4. COPY DOKUMEN HARUS JELAS TERBACA
5. COPY DOKUMEN HARUS TERJILID DENGAN RAPI

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN (II)

1. LOG ABSTRACT

- 5 KONDISI LADEN
- 5 KONDISI BALLAST

2. PUMPING LOG (PRESSURE AT MANIFOLD DAN FLOWRATE)

- 5 KONDISI DISCHARGE
- 5 KONDISI LOADING

HAL-HAL YANG PERLU DICEK SEBELUM DIKIRIMKAN

1. LOG ABSTRACT

- PASTIKAN KONSUMSI BUNKER DI PELABUHAN LENGKAP TERISI DAN TELAH MEWAKILI SELURUH AKTIFITAS KAPAL DI PELABUHAN
- PASTIKAN DATA ATD, ATA, ROB BUNKER ATD, ROB BUNKER ATA SUDAH SESUAI DENGAN DECK LOG BOOK DAN ENGINE LOG BOOK DAN MENGGAMBARAKAN KONDISI SEBENARNYA

2. PUMPING LOG (PRESSURE AT MANIFOLD DAN FLOWRATE)

- CATATAN PRESSURE AT MANIFOLD KAPAL HARUS TERCATAT SETIAP JAM SELAMA PROSES LOADING DAN DISCHARGE
- PASTIKAN TGL, JAM KEGIATAN COMMENCE DAN COMPLETE DISCHARGE SERTA LOADING TERTULIS DENGAN JELAS.

CONTOH PERHITUNGAN FREIGHT COST

FREIGHT COST CALCULATION

NAMA KAPAL :	MT. A
VOYAGE :	Dumai – Balongan
DISTANCE :	689 Miles

FREIGHT COST :	5.3426	US.\$ / M³	Pemilik Kapal / Broker
			PT. B
			Pengadaan
			MR - WO

DATA			
A. DATA KAPAL			
1. DEAD WEIGHT	B/O	29,999.00	L/T
2. CARGO TANK (98%)	B/O	39,500.00	M3
3. SPEED	- IN LADEN	12.00	Knots
	- IN BALLAST	12.00	Knots
4. BUNKER CONSUMPTION			
(Metric Tons / Day)			
		MFO	MDO
AT SEA	- LADEN	24.000	0.000
	- BALLAST	22.000	0.000
	- HEATING	0.000	0.000
			HSD
			3.500
IN PORT	- LOAD	0.000	0.000
	- DISCH.	0.000	11.000
	- IDLE	0.000	3.500
	*) Tank Cleaning	0.000	0.400
	*) IGS	0.600	0.000
	*) COW	0.000	0.000
	*) Manoeuvring	0.000	0.500
	*) Balst/Debalst	0.000	0.150

B. DATA BIAYA			
1. CHARTER HIRE	US. \$	12,500	per day
		12,500	
2. PORT CHARGES	US. \$	15,187.39	
	US. \$	15,187.39	
3. HARGA BUNKER (harga BBM Mei '06)	MFO	379.76/MT	
	MDO	657.56/MT	
	HSD	721.21/MT	

SAILING DAYS			
LADEN	689	2.392	days
	12.00	X 24	
BALLAST	689	2.392	days
	12.0	X 24	
LAY TIME IN PORT		3	days
	Total	7.785	days

KALKULASI						
a. Charter Hire payment		7.785	X	12,500		97,309.03
b. Port Charges (2 port)		2x		15,187		30,374.78
c. Bunker Consumption			PRICE		COST	
		MT	US. \$	DAY	(US. \$)	
AT SEA	Laden	MFO	24.00	379.76	2.392	21,804.55
		MDO	0.00	657.56	2.392	-
		HSD	3.50	721.21	2.392	6,038.88
	Ballast	MFO	22.00	379.76	2.392	19,987.51
		MDO	0.00	657.56	2.392	-
		HSD	3.50	721.21	2.392	6,038.88
IN PORT	Heating	MFO	0.00	379.76	1	-
		MDO	0.00	657.56	1	-
		HSD	0.00	721.21	1	-
	Load	MFO	0.00	379.76	1	-
		MDO	0.00	657.56	1	-
		HSD	3.50	721.21	1	2,524.24
	Disch.	MFO	0.00	379.76	1.5	-
		MDO	0.00	657.56	1.5	-
		HSD	11.00	721.21	1.5	11,899.97
	Idle	MFO	0.00	379.76	1	-
		MDO	0.00	657.56	1	-
		HSD	3.50	721.21	1	2,524.24
	IGS	MFO	0.60	379.76	36	8,202.82
		MDO	0.00	657.56	36	-
		HSD	0.00	721.21	36	-
	COW	MFO	0.00	379.76	6	-
		MDO	0.00	657.56	6	-
		HSD	0.00	721.21	6	-
	T.Cleaning	MFO	0.00	379.76	8	-
		MDO	0.00	657.56	8	-
		HSD	0.40	721.21	8	2,307.87
	Manoeuv.	MFO	0.00	379.76	2	-
		MDO	0.00	657.56	2	-
		HSD	0.50	721.21	2	721.21
	Ballasting	MFO	0.00	379.76	6	-
		MDO	0.00	657.56	6	-
		HSD	0.15	721.21	6	649.09
	Deballast	MFO	0.00	379.76	6	-
		MDO	0.00	657.56	6	-
		HSD	0.15	721.21	6	649.09
*) dalam hour						
d. Total Expenses						211,032.14
e. Cost Freight						5.3426 US.\$/M³

FORM BATASAN SPEED DAN BUNKER CONSUMPTION

SPEED AND BUNKER AT SEA

	Laden		Ballast	
Maximum Speed	10.0	Knots	10.0	Knots
MFO	3.00	MT/Day	3.00	MT/Day
MDO	0.10	MT/Day	0.10	MT/Day
HSD	NIL	MT/Day	NIL	MT/Day
Minimum Average Service Speed	10.0	Knots	10.0	Knots
MFO	3.00	MT/Day	3.00	MT/Day
MDO	0.10	MT/Day	0.10	MT/Day
HSD	NIL	MT/Day	NIL	MT/Day

SPEED AND BUNKER IN PORT ACTIVITY

Activity	MFO (MT)		MDO (MT)		HSD (MT)	
	NIL	Day / Hour	0.40	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Loading	NIL	Day / Hour	0.40	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Discharge without Heating (Per Pump)	NIL	Day / Hour	1.80	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Idle	NIL	Day / Hour	0.10	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Mooring Unmooring/ Manouvering	NIL	Day / Hour	4.00	Day / Hour	NIL	Day / Hour
IGS	NIL	Day / Hour	NIL	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Ballast / Deballast	NIL	Day / Hour	0.5	Day / Hour	NIL	Day / Hour

